

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN INSTRUMEN PEMBIAYAAN KREATIF
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PEMBANGUNAN IBU KOTA
NUSANTARA¹**

Oleh:

Kherenhiz Apricilia Bawotong²

khenapricilia@gmail.com

Donald Albert Rumokoy³

Donna Okthalia Setiabudhi⁴

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat

ABSTRAK

Instrumen Pembiayaan Kreatif merupakan salah satu alternatif yang digunakan dalam pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk menggalih mengenai pengaturan hukum serta dampak dari adanya penerapan instrumen pembiayaan kreatif dalam pengelolaan keuangan negara untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (*statute approach*) yang mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan kreatif sudah diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia antara lain: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 *jo.* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.08/2022. Ketiga peraturan tersebut menjadi bersama-sama membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan memanfaatkan sumber daya swasta secara efektif. Namun masih diperlukan optimalisasi regulasi sehingga dapat dipastikan Undang-Undang Ibu Kota Negara dan peraturan turunannya memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan pembiayaan kreatif dalam pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pembiayaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema lainnya memungkinkan optimalisasi berbagai sumber pendanaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara agar supaya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN juga memberikan arahan yang lebih rinci tentang bagaimana pembangunan IKN harus dilaksanakan. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pembiayaan kreatif dalam konteks ini membantu mempercepat proses pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya swasta secara efektif.

Kata Kunci : Pembiayaan Kreatif, Keuangan Negara, Pembangunan Ibu Kota Nusantara

ABSTRACT

Creative Financing Instruments are one of the alternatives used in funding the development of the Nusantara Capital City. This research aims to discuss the legal arrangements and the impact of the application of creative financing instruments in state financial management for the development of the Nusantara capital city. This study uses a qualitative research method with a normative juridical approach (statute approach) which includes a legislative approach and a conceptual approach.

The results of the study show that creative financing has been regulated in several regulations in Indonesia, including: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 and Peraturan Menteri Keuangan Nomor

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010250.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum.

220/PMK.08/2022. The three regulations together form a comprehensive legal framework to accelerate the development of the Nusantara Capital City by utilizing private resources effectively. However, regulatory optimization is still needed so that it can be ensured that the National Capital Law and its derivative regulations provide a clear picture of the application of creative financing in funding the development of the Nusantara Capital City.

Creative financing such as Public Private Partnership (PPP) and other schemes allows the optimization of various funding sources to support infrastructure development in the Nusantara capital city so as not to burden the State Budget (in Indonesian is APBN). Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 concerning the Details of the IKN Master Plan also provides more detailed directions on how the development of the IKN should be carried out. Thus, the government can ensure that the development of the IKN runs in accordance with the plans and goals that have been set. Creative financing in this context helps to accelerate the development process by making effective use of private resources.

Keywords: *Creative Financing, State Finance, Development of the Nusantara Capital City.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan proyek nasional yakni rencana strategis pemerintah dalam proses untuk memindahkan Ibu Kota Negara yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan nasional. Ide tentang pemindahan Ibu Kota Negara bukan gagasan yang baru di Indonesia tetapi sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, yang pertama kali dicetuskan oleh Gubernur Hindia-Belanda yaitu Gubernur Jenderal J. P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921) yang saat itu ingin memindahkan Ibu Kota Negara dari Batavia ke Kota Bandung, akan tetapi ide Limburg kurang mendapatkan dukungan dari para Dewan Rakyat (Volksraad).⁵ Gagasan pemindahan Ibu Kota Negara kembali disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957 yang ingin memindahkan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa yaitu ke provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Kota Palangkaraya.⁶ Wacana pemindahan Ibu Kota Negara kembali muncul pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, dengan gagasan memindahkan Ibu Kota Negara ke Jonggol, Jawa Barat.⁷

Keinginan untuk memindahkan Ibu Kota Negara tidak berhenti di masa orde baru

namun kembali muncul pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang memberikan pernyataan dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2019 sekaligus meminta izin kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁸ Pemerintah Republik Indonesia merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari DKI Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, atau dapat disebut dengan Ibu Kota Nusantara. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyampaikan ada 6 (enam) alasan utama berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara, antara lain:⁹

- (1) Menurunkan beban Jakarta dan Jabodetabek;
- (2) Sebagai katalis pemerataan pembangunan ke wilayah timur Indonesia;
- (3) Mengubah pola pikir pembangunan Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris;
- (4) Membangun Ibu Kota yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan, dan penghayatan Pancasila;
- (5) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan pusat; dan
- (6) Memiliki Ibu Kota yang berkonsep *smart*, *green*, dan *beautiful city* untuk meningkatkan daya saing.

⁵ Aziz dan Nyimas Latifah Letty, *Relokasi Ibu Kota Negara: Lesson Learned Dari Negara Lain*, Jurnal Kajian Wilayah Vol. 10 Tahun 2019, hlm. 37-64.

⁶ Yahya, *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 14 No. 01 Tahun 2018, hlm. 28.

⁷ Dian Herdiana, *Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Transformasi, Vol. 8 No. 1 (2022), hlm. 3.

⁸ *Ibid*, hlm. 4.

⁹ Muhammad Choirul, *Ada 6 Alasan Utama Ibu Kota RI Harus Pindah Dari Jakarta*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta>, diakses pada 12 September 2024 Pukul 20.10 WITA.

Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Pembangunan Ibu Kota Nusantara memerlukan dana yang besar sehingga pemerintah menetapkan kebijakan untuk memperluas pendanaan IKN yang dapat bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mendorong penerapan Pembiayaan Kreatif (*Creative Financing*). Pembiayaan Kreatif (*Creative Financing*) adalah berbagai skema pembiayaan yang bersumber dari dana swasta maupun dana dari para pemangku kepentingan non pemerintah yang dapat dikombinasikan dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Barang Milik Negara.¹¹ Pembiayaan Kreatif merupakan skema pembiayaan alternatif yang bisa ditempuh pemerintah melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur nasional serta menjadi inovasi di bidang investasi yang memberikan ruang bagi berbagai sumber pendanaan yang legal. KPBU berperan dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanan untuk kepentingan umum dengan, yang menggunakan sumber daya badan usaha dan memperhatikan pembagian risiko antar para pihak, sehingga pembiayaan kreatif dapat meningkatkan efisiensi pendanaan proyek dan memberikan solusi bagi pemerintah untuk melaksanakan proyek tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran negara.¹²

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang sebelumnya dianggap sebagai proyek strategis nasional saat ini menghadapi tantangan besar karena adanya pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan.¹³ Presiden Prabowo Subianto memblokir anggaran pembangunan IKN sehingga proyek tersebut harus dihentikan

sementara karena anggaran tersebut dipangkas dan akan digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis.¹⁴ Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diblokir oleh Prabowo melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sekitar 14 triliun rupiah.¹⁵ Kebijakan efisiensi belanja negara yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menyebabkan anggaran untuk proyek ini ditahan, sehingga progres pembangunan terancam terhenti. Ketidakpastian kelanjutan proyek IKN dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia. Hal ini bisa berdampak pada menurunnya aliran investasi ke sektor-sektor lain, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁶ Oleh karena itu diperlukan langkah strategis dari pemerintah untuk memastikan kelanjutan proyek ini, baik melalui optimalisasi anggaran maupun mencari alternatif pendanaan, agar dampak negatif terhadap perekonomian dapat diminimalisir. Pembiayaan kreatif diharapkan dapat menjadi solusi dalam keberlanjutan pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara agar tidak membebani APBN. Strategi pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dilakukan secara bertahap, cermat dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga kebijakan tersebut bukan hanya sekedar memenuhi harapan pemerintah melainkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara diwujudkan dengan merumuskan kebijakan yang ditujukan untuk memaksimalkan partisipasi swasta dalam menyediakan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat memberikan berbagai dampak yang dapat berpengaruh pada pengelolaan keuangan negara. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat

¹⁰ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.08/2022

¹² Yahya, *Loc. Cit.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ CNN Indonesia, *Anggaran Rp14 T Diblokir, Bakal Jadi Apa IKN?*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250212093812-92-1197297/anggaran-rp14-t-diblokir-bakal-jadi-apa-ikn>, diakses pada 14 Februari 2025 WITA.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

memberikan wawasan tentang penerapan instrumen Pembiayaan Kreatif dan pengaturan hukumnya di Indonesia serta seperti apa dampak yang ditimbulkan, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat berjalan dengan baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai Penerapan Instrumen Pembiayaan Kreatif (*Creative Financing*) dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara?
2. Bagaimana dampak Penerapan Instrumen Pembiayaan Kreatif (*Creative Financing*) terhadap pengelolaan keuangan negara?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁷ Penelitian skripsi ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Instrumen Pembiayaan Kreatif dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Penerapan instrumen pembiayaan kreatif harus memiliki dasar hukum yang jelas. Hugo Sinzheimer menyebutkan bahwa hukum mewujudkan diri sebagai norma-norma hukum (*rechtsnormen*).¹⁸ Oleh sebab itu, pengaturan hukum terkait instrumen pembiayaan kreatif mencakup berbagai aspek yang diperlukan untuk mendorong inovasi dalam pembiayaan dengan tetap memastikan kepatuhan pada regulasi yang berlaku. Dasar hukum

pembiayaan kreatif dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara di Indonesia melibatkan beberapa regulasi dan kebijakan yang mendukung pendanaan serta pengelolaan proyek infrastruktur dan pengembangan kota. Regulasi tersebut meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Undang-undang ini mengatur mengenai Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan pemerintahannya yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Selain itu, undang-undang ini mengatur tentang pemindahan ibu kota negara dan mencakup kerangka hukum untuk pengembangan dan pembiayaan Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola. Pasal 24 ayat (1) UU IKN menyebutkan bahwa Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara; dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Selanjutnya dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyebutkan bahwa penguatan pengaturan mengenai pengelolaan anggaran dan pendanaan Ibu Kota Nusantara, berasal dari APBN dilakukan melalui mekanisme belanja kepada Otorita Ibu Kota Nusantara, belanja kepada kementerian/lembaga terkait, dan/atau pembiayaan.²⁰ Porsi pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara yang berasal dari sumber lain yang

¹⁷ Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, Humanus, Volume XIV, Nomor 1, 2015, hal. 84.

¹⁸ Donald Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 5.

¹⁹ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.

²⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.

sah antara lain yang berasal dari pendanaan kreatif (*creative financing*) dan pendapatan asli Ibu Kota Nusantara, jauh lebih dominan daripada porsi pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.²¹

Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menggunakan mekanisme pembiayaan non-konvensional seperti skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi swasta yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, proses penyusunan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) menuai kritik karena dianggap tergesa-gesa dan kurang melibatkan partisipasi publik secara memadai, sehingga menimbulkan tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi instrumen pembiayaan tersebut.²² UU IKN berperan sebagai instrumen hukum yang inovatif untuk mendukung pembiayaan pembangunan IKN, akan tetapi memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

Peraturan ini mengatur mengenai enam hal dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, yaitu Sumber dan skema pendanaan, Rencana kerja dan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Pengelolaan ADP sebagai kekhususan

pengelolaan aset oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Pengalihan/penahapan dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Pasal 4 ayat (10) menyatakan bahwa sumber pembiayaan kreatif (*creative financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3 huruf c dan ayat (6) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara.²³ Menteri yang bertanggung jawab atas pendanaan proyek Ibu Kota Nusantara harus berkoordinasi dengan beberapa pihak sebelum menetapkan sumber pembiayaan kreatif. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk memastikan bahwa pembiayaan kreatif yang digunakan sesuai dengan kebijakan nasional, efektif, dan transparan. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan pendanaan dapat dioptimalkan dan proyek dapat berjalan sesuai rencana.²⁴ Dengan demikian, koordinasi ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pendanaan kreatif digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebijakan nasional, sehingga proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat berjalan lancar dan bisa mencapai tujuannya.

Dalam peraturan ini, pembiayaan kreatif diakui sebagai salah satu sumber pendanaan yang sah, selain APBN dan sumber lain seperti pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan kontribusi swasta. Peraturan ini juga memastikan bahwa pelaksanaan pembiayaan kreatif dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga

²¹ *Ibid.*

²² Rasji dkk, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dalam Perspektif Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi*, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 8 Nomor 1 (2024), hlm. 314.

²³ Pasal 4 ayat (10) PP Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran

Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

²⁴ Bangkit Datupalinge, *Peran Bappenas dalam Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara*, Skripsi Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2024), hlm. 3.

meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proyek pembangunan IKN. Pembiayaan kreatif ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memanfaatkan berbagai sumber pendanaan yang tidak hanya bergantung pada anggaran negara, sehingga memungkinkan proyek pembangunan IKN untuk dilaksanakan secara efektif dan efisien. Meskipun PP ini memberikan landasan hukum bagi pembiayaan kreatif, perlu ada pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan atau ketidakpastian hukum di masa depan.

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara

Peraturan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, dengan harapan bahwa 80% investasi swasta dapat diundang untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan pembiayaan kreatif. Dengan adanya peraturan ini diharapkan investasi swasta dapat meningkat dan proyek-proyek infrastruktur dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien.

Pasal 2 ayat (2) huruf f PMK No 220/PMK.08/2022 menyebutkan dengan jelas bahwa pembiayaan kreatif termasuk dalam

skema pendanaan pembangunan IKN Nusantara.²⁵ Pembiayaan kreatif (*creative financing*) tersebut dapat berupa *blended finance*, yang merupakan sinergi pendanaan antara APBN dan sumber lain yang sah termasuk penggunaan skema pendanaan *crowdfunding* dan filantropi.²⁶ Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa skema pendanaan Pembiayaan Kreatif (*creative financing*) diberikan fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi yang terdiri atas Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan dan Fasilitas Pengembangan Proyek.²⁷ Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan bertujuan untuk memudahkan proses pendanaan dengan menyediakan dukungan teknis dan keuangan yang diperlukan. Sementara itu, Fasilitas Pengembangan Proyek difokuskan pada pengembangan proyek secara menyeluruh, termasuk perencanaan, desain, dan implementasi proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, sehingga proyek dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara yuridis, peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam mempercepat penyediaan infrastruktur. PMK No. 220/PMK.08/2022 juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pembangunan. PMK ini memfasilitasi penggunaan instrumen pembiayaan yang inovatif dan fleksibel, seperti pembiayaan proyek berbasis kinerja dan skema pembiayaan lainnya yang dapat menarik investasi swasta.²⁸ Peraturan ini memastikan bahwa setiap skema pembiayaan kreatif yang digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan negara yang sehat, termasuk transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan risiko hukum dan

²⁵ Pasal 2 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara.

²⁶ Pasal 2 ayat (4) PMK Nomor 220/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara.

²⁷ Pasal 3 ayat (2) huruf b PMK Nomor 220/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara.

²⁸ Mada Kartikasari dkk, *Kajian Mengenai Skema KPBU Melalui Perjanjian KPBU IKN*, Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume 6 Nomor 4 (2024), hlm.937.

memaksimalkan efektivitas pendanaan infrastruktur.

Ketiga peraturan ini bersama-sama membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan memanfaatkan sumber daya swasta secara efektif. Pembiayaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema lainnya memungkinkan optimalisasi berbagai sumber pendanaan, termasuk *crowdfunding* dan dana filantropi, untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara agar supaya tidak membebani APBN. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN juga memberikan arahan yang lebih rinci tentang bagaimana pembangunan IKN harus dilaksanakan. Rencana induk ini mencakup berbagai aspek, termasuk struktur organisasi, wewenang otorita, dan proses perpindahan lembaga negara. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pembiayaan kreatif dalam konteks ini membantu mempercepat proses pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya swasta secara efektif.

B. Dampak Penerapan Instrumen Pembiayaan Kreatif Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk memperluas sumber pendanaan, termasuk penerapan pembiayaan kreatif (*creative financing*) untuk meningkatkan partisipasi investasi swasta. Pembiayaan kreatif ini mencakup skema seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), *crowdfunding*, dan dana filantropi, yang bertujuan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara.²⁹ Jenis pembiayaan kreatif yang diprioritaskan dalam pendanaan pembangunan

Ibu Kota Nusantara adalah Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara yang dilakukan dengan skema KPBU diatur dalam Perjanjian KPBU. “Perjanjian KPBU” pertama kali disebutkan dalam PP Nomor 17 Tahun 2022, bersamaan dengan frasa “*Availability Payment*”, yaitu bentuk pengembalian investasi dari pemerintah kepada badan usaha.³⁰ Perjanjian KPBU wajib memuat klausul mengenai *Availability Payment*, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah melalui Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) kepada badan usaha, secara berkala, atas penyelesaian infrastruktur jika telah sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana disepakati dalam perjanjian.³¹ Meskipun terdapat alternatif skema pengembalian investasi lainnya, *Availability Payment* merupakan skema yang diprioritaskan untuk pengembalian investasi dalam rangka pembangunan infrastruktur IKN kepada badan usaha.³² Badan usaha yang dimaksud dalam program KPBU adalah perusahaan negara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.³³ Melalui skema KPBU, badan hukum asing dapat menjadi perwakilan negaranya dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menawarkan investasi pada suatu proyek infrastruktur yang dalam hal ini yaitu pembangunan IKN.

Crowdfunding di Indonesia mempunyai potensi untuk tumbuh menjadi sumber pendanaan alternatif yang layak. Hal tersebut terbukti dengan rencana urun dana itu ternyata juga sudah dituangkan dalam Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Pendanaan IKN sebagai turunan dari UU IKN yang disebut sebagai sumber pembiayaan kreatif (*creative financing*).³⁴ *Crowdfunding* saat ini sudah diregulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

²⁹ Ade Andrian dkk, *Analisis Hukum Pembangunan Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Manajemen Risiko Pengembalian Investasi Asing*, Unes Law Review, Volume 7 Nomor 1 (2024), hlm. 364.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Pasal 1 angka 73 PP Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

³² Pasal 46 ayat (4) PMK Nomor 220/PMK.08/2022 Tahun 2022 tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara.

³³ Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

³⁴ Rizki Kurniawan dkk, *Analisis Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur dalam Proyek Ibu Kota Nusantara*,

Republik Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jenis *Crowdfunding* yang paling relevan untuk diimplementasikan oleh pemerintah adalah *crowdfunding* berbasis pinjaman. Untuk mekanismenya, pemerintah dapat mengadopsi sistem kerja *crowdfunding* berbasis pinjaman yang berlaku pada Kiva, seperti yang dijelaskan oleh Aaker, Chang dan Jackley (2010), sebagai berikut:³⁵ 1) *Backer* atau pemberi pinjaman mencari profil *creator*/wirausahawan yang sedang membutuhkan, kemudian menentukan *creator* yang akan dipinjamkan; 2) Mitra lembaga keuangan mikro mendistribusikan dana pinjaman kepada wirausahawan yang telah ditentukan; 3) wirausahawan membayar pinjamannya diberitahukan melalui situs platform dan dikirim melalui surat elektronik kepada *backer*/pemberi pinjaman yang bersangkutan; 4) Ketika *backer* memperoleh kembali uangnya, mereka dapat meminjamkan kembali kepada orang lain yang membutuhkan, sumbangkan uangnya kepada *platform crowdfunding* (untuk menutupi biaya operasional) atau mencairkan uangnya. Dalam konteks pembangunan IKN, penerapan *crowdfunding* memerlukan harmonisasi regulasi untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana.

Penggunaan dana filantropi untuk tujuan investasi juga merupakan hal yang tidak biasa, namun tidak dapat disangkal bahwa dana filantropi sering digunakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai pembangunan di berbagai negara dan wilayah.³⁶ Salah satu contoh penerapan dana filantropi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia yaitu Proyek Bandara Singkawang semula direncanakan menggunakan skema KPBU, namun karena adanya kebutuhan percepatan pembangunan bandara yang ditargetkan dapat beroperasi di tahun 2024 pemerintah Kota Singkawang berhasil mendapatkan pembiayaan dari para filantropi Kota Singkawang berupa Hibah *Corporate Social Responsibility* (CSR)

untuk pembangunan terminal penumpang seluas $\pm 8000 m^2$ dan perpanjangan runway sepanjang 600m.³⁷ Berkaitan dengan model pendanaan filantropi, skema pengembalian investasi setidaknya mengacu pada ketentuan - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 namun tidak diatur secara jelas bagaimana pengembalian dalam skema ini. Hal ini dikarenakan belum terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang secara tegas mengatur terkait skema dana filantropi untuk kegiatan investasi, apalagi yang terkait dengan pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur Ibu Kota Nusantara.³⁸

Penerapan instrumen pembiayaan kreatif (*creative financing*) dalam pembangunan infrastruktur memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan kreatif memungkinkan proyek infrastruktur yang awalnya tidak layak secara finansial menjadi layak, sehingga memperluas akses ke sumber pendanaan alternatif. Penerapan pembiayaan kreatif dalam pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara memiliki berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Pro dan kontra mewarnai di ruang-ruang publik, bagi sebagian masyarakat yang kontra, pembangunan IKN di nilai sebagai upaya pemborosan di tengah belum pulihnya kondisi ekonomi akibat pandemi. Bagi masyarakat yang setuju, pembangunan Ibu Kota Nusantara harus mulai dilakukan mengingat rencana pemindahan ibu kota baru sudah direncanakan sejak lama. Berkaitan dengan sumber pendanaan, kelompok masyarakat yang menyetujui menganggap bahwa pemerintah tidak perlu melakukan pembiayaan full finance yang bersumber dari APBN, tetapi dapat mencari sumber-sumber pendanaan dari pelaku usaha swasta dalam dan luar negeri.

Adanya pembiayaan kreatif sebagai sumber pendanaan terbesar dalam pembangunan IKN dapat mengurangi beban APBN. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan

Economics and Digital Bussines Review, Volume 5 Nomor 1 (2024), hlm. 391.

³⁵ Nurhidayati dan Ilham, *Bunga Rampai IKN Nusantara: Crowdfunding, Alternatif Pembiayaan Ibu Kota Nusantara* (Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022), hlm. 27.

³⁶ *Ibid*, hlm. 365.

³⁷ KPBU Kemenkeu, *Loc.cit*.

³⁸ Kristianus Jimmy Pratama, *Tinjauan Kritis Terhadap Manajemen Risiko Pengembalian Investasi Asing pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara*, Majalah Hukum Nasional, Volume 52 Nomor 1 (2022), hlm. 59.

Badan Usaha memungkinkan peningkatan investasi infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada APBN, sehingga mempercepat pembangunan infrastruktur IKN. Melalui skema ini memungkinkan partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur, mengurangi beban APBN dan meningkatkan efisiensi proyek.³⁹ Pembiayaan kreatif membantu pemerintah mengelola anggaran dengan lebih efisien, karena sebagian beban pendanaan dapat dialihkan kepada pihak swasta dan masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan pembiayaan kreatif dalam pendanaan IKN dapat meningkatkan investasi, mengurangi risiko fiskal, dan memperbaiki efisiensi pengelolaan keuangan negara. Namun, perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang efektif untuk memastikan keberhasilan proyek tersebut. Dengan adanya Pembiayaan kreatif dapat mengurangi ketergantungan pada utang dalam APBN, sehingga neraca pemerintah menjadi lebih sehat.⁴⁰

Pembiayaan kreatif melibatkan risiko keuangan yang lebih tinggi karena melibatkan berbagai sumber pendanaan dan struktur kontrak yang kompleks. Jika tidak dikelola dengan baik, pembiayaan kreatif dapat meningkatkan kewajiban kontinjensi pemerintah, yang mana kewajiban kontinjensi ini muncul karena adanya kemungkinan pemerintah harus membayar jika terjadi kegagalan proyek. Pembiayaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur dan mengurangi ketergantungan pada APBN. Namun masih memerlukan pengelolaan yang hati-hati dan regulasi yang jelas untuk mengatasi potensi risiko yang mungkin timbul. Adanya penerapan pembiayaan kreatif dalam pengelolaan keuangan negara dapat memiliki dampak yuridis yang signifikan yaitu perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara yang sebelumnya berdasarkan pada anggaran belanja menjadi berdasarkan pada investasi dan

pengelolaan risiko. Hal ini dapat berpengaruh pada kerangka hukum dan peraturan yang ada sehingga perlu dilakukan harmonisasi peraturan untuk memastikan bahwa instrumen pembiayaan kreatif dapat diterapkan secara efektif dan akuntabel. Selain itu, penerapan pembiayaan kreatif dapat memberikan risiko hukum, seperti potensi sengketa kontrak dan masalah kepatuhan terhadap peraturan. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan hukum yang ketat untuk menghindari masalah tersebut, serta Pemerintah juga memberikan jaminan untuk memastikan pelaksanaan proyek dan mampu menarik investasi swasta.

Ada dua skema yang dapat juga digunakan serta ada dua dampak yang mungkin timbul jika menggunakan skema yang bersumber dari dana asing seperti *crowdfunding* dan dana filantropi untuk pembangunan infrastruktur IKN. Pertama, skema ini sangat menguntungkan Pemerintah ataupun PPJK (Otorita IKN *in casu*) karena secara konseptual skema ini tidak menuntut pengembalian dana asing yang telah disetorkan kecuali adalah hal-hal tertentu yang ditentukan lain oleh para pihak melalui suatu perjanjian atau nota kesepahaman. Kedua, skema ini memberikan peluang bagi pihak asing untuk membantu pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Pemerintah masih dapat melakukan kontrol terhadap pemberian dana asing tersebut.

Adanya pemblokiran anggaran oleh Presiden RI bukan berarti anggaran untuk IKN dihapus, melainkan dana tersebut belum dibuka penggunaannya. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum, pemblokiran ini adalah prosedur umum di awal tahun untuk memastikan bahwa dana yang diblokir bukan untuk operasional sehari-hari. Pembangunan IKN tahap dua (2025-2029) akan tetap dilanjutkan melibatkan berbagai sumber pendanaan, termasuk APBN, KPBU, dan

³⁹ Erin Astuti, *Pemerintah Memanfaatkan Pembiayaan Kreatif sebagai Terobosan Penyediaan Infrastruktur IKN*, diakses dari <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1156-1446/umum/kajian-opini-publik/pemerintah-memanfaatkan-pembiayaan-kreatif-creative-financing-sebagai-terobosan-penyediaan-infrastruktur-ikn>, diakses pada 1 Maret 2025 Pukul 21.00 WITA.

⁴⁰ Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, *Pemerintah Luncurkan Regulasi Pembiayaan Kreatif Untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur Nasional*, diakses dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5946/pemerintah-luncurkan-regulasi-pembiayaan-kreatif-untuk-mendukung-pembangunan-infrastruktur-nasional>, diakses pada 2 Maret 2025 pukul 19.50 WITA.

investasi swasta.⁴¹ Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan dengan memaksimalkan pendanaan melalui skema pembiayaan kreatif. Namun adanya pemblokiran dana untuk IKN dapat memungkinkan berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi baik di tingkat regional maupun nasional. Pemblokiran anggaran Ibu Kota Nusantara mungkin berdampak pada kepercayaan investor swasta, tetapi tidak sepenuhnya menghentikan minat mereka. Investasi swasta di IKN sampai bulan September 2024 telah mencapai sekitar Rp 58 triliun (liputan 6.com), menunjukkan bahwa sektor swasta masih memiliki minat besar dalam proyek ini. Akan tetapi, pemblokiran anggaran bisa memperlambat progres pembangunan dan mengurangi kepercayaan investor, karena mereka memerlukan kepastian dan stabilitas dalam investasi mereka. Namun, pemerintah terus melakukan upaya untuk memastikan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan memanfaatkan investasi swasta dan skema KPBU.⁴² Meskipun adanya berita mengenai pemblokiran anggaran untuk IKN, beberapa Perusahaan akan dalam investasi untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pada 12 Februari 2025, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa sejumlah perusahaan akan berinvestasi dalam pembangunan IKN tahap II, dimana investasi ini berasal dari swasta murni dan BUMN sebesar Rp 6,49 triliun.

Pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi swasta dalam pendanaan IKN, yang sebelumnya terbatas oleh keterbatasan anggaran negara. Penerapan pembiayaan kreatif dalam pendanaan IKN juga melibatkan aspek internasional, terutama dalam hal penanaman modal asing. Oleh karena itu, perlu ada ketentuan yang lebih jelas mengenai pengembalian investasi asing untuk memastikan kepastian hukum bagi investor. Dengan demikian, penerapan pembiayaan kreatif dalam pendanaan IKN tidak hanya memperluas sumber pendanaan tetapi juga memerlukan penanganan hukum yang cermat

untuk menghindari potensi konflik hukum di masa depan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan instrumen pembiayaan kreatif dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara memiliki beberapa pengaturan hukum yaitu: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Ketiga peraturan ini bersama-sama membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan memanfaatkan sumber daya swasta secara efektif.
2. Pembiayaan kreatif merupakan sumber pendanaan Non-APBN yang digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dengan melibatkan kerja sama dengan pihak swasta. Pembiayaan kreatif membantu pemerintah mengelola anggaran dengan lebih efisien, karena sebagian beban pendanaan dapat dialihkan kepada pihak swasta dan masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan pembiayaan kreatif pada pendanaan IKN dapat meningkatkan investasi, mengurangi risiko fiskal, dan memperbaiki efisiensi pengelolaan keuangan negara. Namun, perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang efektif

⁴¹ CNN Indonesia, *Anggaran Rp14 T Diblokir, Bakal Jadi Apa IKN?*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250212-093812-92-1197297/anggaran-rp14-t-diblokir-bakal-jadi-apa-ikn>, diakses pada 4 Maret 2025 Pukul 21.20 WITA..

⁴² Universitas Negeri Surabaya, *Proyek IKN Mangkrak: Dampak Pemblokiran Anggaran Terhadap Ekonomi Nasional*, diakses pada <https://ekonomi.feb.unesa.ac.id/post/proyek-ikn-mangkrak-dampak-pemblokiran-anggaran-terhadap-ekonomi-nasional>, diakses pada 4 Maret 2025 Pukul 21.42 WITA.

untuk memastikan keberhasilan proyek pembangunan IKN.

B. Saran

1. Perlu adanya optimalisasi regulasi sehingga dapat dipastikan Undang-Undang Ibu Kota Negara dan peraturan turunannya memberikan gambaran yang jelas mengenai pembiayaan kreatif, termasuk skema KPBU, *crowdfunding*, dan dana filantropi. Selain itu, perlu dibuat peraturan khusus mengenai *crowdfunding* dan dana filantropi yang akan diterapkan dalam pendanaan IKN agar dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Dengan begitu dapat dipastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dan tujuan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penerapan instrumen pembiayaan kreatif harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan berbagai risiko yang ada. Pembiayaan kreatif bertujuan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan infrastruktur, sehingga melalui pembiayaan ini dapat meminimalisir hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan negara. Dengan begitu, beban keuangan negara dapat dikurangi dan pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nurhidayati dan Ilham. (2022). *Bunga Rampai IKN Nusantara: Crowdfunding, Alternatif Pembiayaan Ibu Kota Nusantara*, Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Rumokoy, Donald dan Frans Maramis. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Andrian, Ade, dkk., (2024). *Analisis Hukum Pembangunan Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Manajemen Risiko Pengembalian Investasi Asing*, Unes Law Review, Volume 7, Nomor 1.
- Aziz, dkk., (2019). *Relokasi Ibu Kota Negara: Lesson Learned Dari Negara Lain*,

Jurnal Kajian Wilayah, Volume 10, Nomor 1.

- Harahap, Yahya, (2018). *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 14, Nomor 1.
- Herdiana, Dian, (2022). *Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Transformasi, Volume 8, Nomor 1.
- Kartikasari, Mada, dkk., (2024). *Kajian Mengenai Skema KPBU Melalui Perjanjian KPBU IKN*, Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume 6, Nomor 4.
- Muchtar, Henni, (2015). *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, Humanus, Volume XIV, Nomor 1.
- Pratama, Kristianus, (2022). *Tinjauan Kritis Terhadap Manajemen Risiko Pengembalian Investasi Asing pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara*, Majalah Hukum Nasional, Volume 52, Nomor 1.
- Rasji, dkk., (2024). *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dalam Perspektif Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi*, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 8, Nomor 1.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara.

Internet

Erin Astuti. *Pemerintah Memanfaatkan Pembiayaan Kreatif sebagai Terobosan Penyediaan Infrastruktur IKN*, diakses pada tanggal 1 Maret 2025, dari <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/115-6-1446/umum/kajian-opini-publik/pemerintah-manfaatkan-pembiayaan-kreatif-creative-financing-sebagai-terobosan-penyediaan-infrastruktur-ikn>.

Kementerian Keuangan RI. *Meningkatkan Kualitas APBN dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)*, diakses pada 28 Februari 2025 dari <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/67-208/umum/kajian-opini-publik/meningkatkan-kualitas-apbn-dengan-skema-kpbu>.

Muhammad Choirul. *Ada 6 Alasan Utama Ibu Kota RI Harus Pindah Dari Jakarta*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta>.

Nusantara. *Letak Ibu Kota Baru Indonesia Bernama Nusantara, Ini Detail Lokasinya*, diakses pada tanggal 9 Februari 2025, dari <https://www.ikn.go.id/letak-ibu-kota-baru-indonesia-bernama-nusantara-ini-detail-lokasinya>.

Rosiana Haryanti. *Pidato Kenegaraan Jokowi dan Wacana Pemindahan Ibu Kota*, diakses pada tanggal 1 Maret 2025 dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/18493981/pidato-kenegaraan-jokowi-dan-wacana-pemindahan-ibu-kota?page=all>.

Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. *Pemerintah Luncurkan Regulasi Pembiayaan Kreatif Untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur Nasional*, diakses pada 2 Maret 2025, dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5946/pemerintah-luncurkan-regulasi-pembiayaan-kreatif-untuk-mendukung-pembangunan-infrastruktur-nasional>.

Universitas Negeri Surabaya. *Proyek IKN Mangkrak: Dampak Pemblokiran Anggaran Terhadap Ekonomi Nasional*, diakses pada 14 Februari 2025 dari <https://ekonomi.feb.unesa.ac.id/post/proyek-ikn-mangkrak-dampak-pemblokiran-anggaran-terhadap-ekonomi-nasional>.

Biodata Penulis

Nama : Kherenhiz Apricilia Bawotong

NIM : 210711010250

Masuk Fakultas Hukum tanggal 1 Agustus 2021, Lulus tanggal 25 April 2025, dengan Skripsi berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Instrumen Pembiayaan Kreatif dalam Pengelolaan Keuangan Negara untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara**, dibimbing oleh:

1. Prof. Dr. Donald Albert Rumokoy, S.H., M.H.
2. Dr. Donna Okthalia Setiabudhi, S.H., M.H.